



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Mediasi Di Pengadilan Negeri Kalianda Sebagai Upaya Mendamaikan Para Pihak Yang Bersengketa

Intan Septriana Susilowati¹, Mustakim²

¹Faculty of Law, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia, Septriintan@gmail.com

²Faculty of Law, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia, mustakim@civitas.unas.ac.id

Corresponding Author: Septriintan@gmail.com

Abstract: Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 reveals that the court has an important role in the mediation process. The mediation mechanism in court is part of the law that functions to strengthen and maximize the function of the institution of the judiciary in resolving disputes. However, in reality, the mediation process implemented has not been able optimally to reduce the burden of existing cases, especially within the Kalianda District Court. This study examines how the reconciliation efforts of the parties through the mediation forum at the Kalianda District Court? And what are the supporting and inhibiting factors in reconciling the parties to the dispute through mediation in Court. Observations and interviews were used to collect primary data for this study, which also analyzed secondary data from relevant Laws and literature using an analytical descriptive methodology. The Kalianda District Court conducts mediation in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 based on research findings, and there are sufficient facilities available to facilitate the mediation process. However, the success rate of mediation is influenced by the small number of mediators with a large caseload. The main supporting factors include good faith, awareness of the parties, and the expertise of the mediator, while inhibiting factors include the absence of good faith, lack of public understanding of mediation, neutrality of the mediator, and the influence of legal representatives. The findings of this study show that although its implementation is effective, a number of obstacles still prevent the Kalianda District Court from using mediation to resolve conflicts to the fullest extent possible.

Keywords: Mediation, Dispute Resolution, Kalianda District Court.

Abstrak: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengungkapkan bahwa pengadilan memiliki peran yang penting dalam proses mediasi. Mekanisme mediasi di pengadilan merupakan bagian dari hukum yang berfungsi untuk menguatkan serta memaksimalkan fungsi lembaga dari peradilan dalam menyelesaikan sengketa. Namun kenyataannya, proses mediasi yang diterapkan belum mampu secara optimal untuk mengurangi beban perkara yang ada khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Kalianda. Penelitian ini mengkaji bagaimana upaya perdamaian para pihak melalui forum mediasi di

Pengadilan Negeri Kalianda? Dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui mediasi di Pengadilan. Observasi dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian ini, yang juga menganalisis data sekunder dari Undang-undang dan literatur yang relevan dengan menggunakan metodologi deskriptif analitis. Pengadilan Negeri Kalianda melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan temuan penelitian, dan tersedia fasilitas yang cukup untuk memudahkan proses mediasi. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh jumlah mediator yang sedikit dengan beban perkara yang banyak. Faktor pendukung utama meliputi itikad baik, kesadaran para pihak, dan keahlian mediator, sementara faktor penghambat termasuk ketiadaan itikad baik, kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi, netralitas mediator, dan pengaruh kuasa hukum. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun penerapannya efektif, sejumlah hambatan masih menghalangi Pengadilan Negeri Kalianda untuk menggunakan mediasi untuk menyelesaikan konflik semaksimal mungkin.

Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri Kalianda.

PENDAHULUAN

Dalam terminologi yang tercantum di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa didefinisikan sebagai suatu kondisi yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, dapat juga diartikan sebagai perkara (dalam pengadilan). Apabila terjadi perselisihan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat, maka timbullah situasi perselisihan. Ketidaksinkronan ini umumnya disebabkan oleh wanprestasi yang dilakukan oleh satu atau seluruh pihak yang berperan dalam sebuah kesepakatan (Saragih, 2021).

Penyelesaian perselisihan bisa ditempuh dengan dua metode, yakni dengan menggunakan jalur litigasi di dalam lingkungan peradilan, serta dengan cara non-litigasi yang berlangsung di luar lembaga peradilan. Prosedur peradilan sering memerlukan periode yang panjang dan penuntasan konflik memerlukan dana yang besar, serta kerap kali menghasilkan kesepakatan yang tidak mencukupi kebutuhan kedua pihak dan cenderung memicu masalah tambahan (Asyhadie, 2012).

Metode litigasi seringkali dianggap tidak efisien karena menghabiskan waktu dan biaya yang signifikan untuk menyelesaikan sengketa antar pihak yang terlibat, serta berpotensi memicu pertikaian baru, seperti permusuhan di antara mereka. Sebagai alternatif, pendekatan penyelesaian sengketa melalui cara non-litigasi diakui sebagai prosedur yang lebih praktis dan cepat, yang dapat menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak dalam sengketa. Selain itu, metode ini dapat memelihara hubungan baik antar pihak yang terlibat. Penyelesaian perselisihan melalui metode selain litigasi menawarkan jaminan kerahasiaan, mengingat bahwa keputusan yang dibuat tidak diperkenalkan secara publik. Para pihak yang bersengketa memilih opsi ini (Ivanda and Syaputri, 2023).

UU No. 30 Tahun 1999 memuat peraturan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Secara spesifik pada Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian perselisihan atau perselisihan melalui prosedur yang telah disepakati semua pihak, seperti penilaian ahli, konsultasi, perundingan, mediasi, atau konsiliasi, di luar pengadilan.

Mediasi dimasukkan sebagai salah satu prosedur penyelesaian konflik yang diakui dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di Indonesia, praktik mediasi sebagai salah satu teknik ADR telah diakui secara resmi dan diadopsi secara luas. Perkembangan ini merupakan respons terhadap situasi dimana proses litigasi yang berlarut-larut seringkali menjadi tidak efektif dan menghabiskan

banyak waktu dalam menuntaskan kasus.

Penerapan mediasi dianggap sebagai solusi yang menghasilkan keuntungan bersama (*win-win solution*) untuk semua pihak yang bersengketa, serta menawarkan jalan keluar yang lebih efisien dibandingkan litigasi konvensional yang sering kali mahal dan rumit dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks (Mulyana, 2019).

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai peraturan mediasi yang bersifat wajib, khususnya pada ayat 3 pasal 6. Aturan ini menetapkan bahwa jika terdapat ketidakmampuan untuk menuntaskan sengketa atau perselisihan yang dipaparkan dalam ayat yang mendahuluinya, maka proses penyelesaian dapat dijalankan melalui mediasi atau dengan bantuan penasihat ahli atau mediator, sesuai dengan kesepakatan tertulis yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016, Mahkamah Agung menyempurnakan ketentuan mengenai mediasi. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk memperkuat Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 yang mengatur tentang tata cara mediasi di pengadilan. Karena ditentukan bahwa pembatasan sebelumnya tidak lagi cukup untuk mencapai kemanjuran yang diinginkan, upaya ini dilaksanakan (Hidayat, 2016).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 mengatur bahwa pengadilan mempunyai peranan penting dalam melakukan mediasi. Salah satu ciri hukum acara perdata yang memaksimalkan dan memperkuat peran pengadilan dalam menyelesaikan konflik adalah proses mediasi yang digunakan di pengadilan (Mahkamah Agung, 2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kerangka Hukum Negara Republik Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, wajib mengutamakan integrasi metode mediasi, khususnya dalam perkara perdata. Regulasi ini mengakui secara resmi bahwa metode litigasi bukanlah sarana tunggal dan formal untuk menyelesaikan sengketa dalam sistem peradilan. Menyikapi perkembangan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2022 menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 yang menguraikan pedoman penerapan mediasi elektronik di pengadilan dan memperluas penggunaan mediasi sebagai penggantinya. untuk penyelesaian perselisihan adat. Inisiatif ini diambil sebagai upaya modernisasi dan peningkatan efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam proses mediasi, bertujuan untuk mereformasi sistem mediasi menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman. Meskipun pemutakhiran ini juga mengikuti perubahan yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun laporan dari praktik peradilan menunjukkan bahwa proses mediasi belum sepenuhnya berhasil dalam menyelesaikan permasalahan terkait beban perkara, khususnya dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kalianda. Berdasarkan informasi dari Pengadilan Negeri Kalianda selama periode 2022 hingga 2024, tercatat dari keseluruhan 153 perkara yang diupayakan melalui mediasi, hanya 21 kasus mediasi yang mencapai kesuksesan, sementara yang lainnya tidak berhasil. Ini menandakan bahwa tingkat keberhasilan mediasi kurang dari 15%, sedangkan proporsi kegagalan mendekati 87%.

Penelitian ini diarahkan untuk memeriksa secara intensif pengaplikasian mediasi dalam ruang pengadilan sebagai sarana untuk menumbuhkan perdamaian di antara pihak-pihak dalam sengketa. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menentukan elemen-elemen yang berfungsi sebagai pendukung dan penghambat dalam proses perdamaian melalui mediasi. Oleh karena itu, penelitian ini untuk melihat bagaimana upaya perdamaian para pihak melalui forum mediasi di Pengadilan Negeri Kalianda? dan apa saja unsur-unsur yang memudahkan atau menghambat perdamaian para pihak yang bersengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kalianda? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan landasan bagi penelitian-penelitian di masa depan

yang akan memperluas pemahaman dan menjadi bahan pelengkap bagi pengadilan, masyarakat, mediator, dan pihak-pihak yang bersengketa.

METODE

Penelitian diartikan sebagai proses akademik yang diterapkan sebagai metode bagi individu untuk menguatkan, memperbaharui, memperluas, dan memverifikasi validitas dari pengetahuan sains, yang mencakup aspek teoretis serta aplikatif. Proses ini dijalankan melalui pendekatan yang metodologis dan terstruktur, berdasarkan pedoman atau norma yang relevan untuk pembuatan karya ilmiah (Soekanto, 1986).

Tesis yang disebut juga kajian sosio-hukum atau non-doktrinal dalam profesi hukum ini disusun oleh peneliti dengan menggunakan metodologi empiris. Tujuan dari penelitian hukum empiris ini adalah untuk mengkaji bagaimana hukum digunakan dalam masyarakat sebenarnya dan menilai seberapa efektif hukum tersebut dalam memajukan keadilan sosial. Mengutamakan pendekatan empiris dalam penelitian berarti bahwa undang-undang yang tidak hanya diatur secara eksplisit (yaitu jelas dan tidak ambigu) dalam peraturan perundang-undangan atau yang terdapat dalam literatur ilmiah harus diidentifikasi, tetapi juga undang-undang implisit yang berlaku secara keseluruhan dalam praktik (Hadiikusuma, 1995).

Dalam penelitian ini, metode yang dipilih bersifat analitis deskriptif. Metode analitis deskriptif ini berperan dalam menggambarkan atau menguraikan karakteristik objek penelitian berdasarkan data atau sampel yang terkumpul, tanpa menggeneralisasi kesimpulan yang dapat diterapkan secara luas (Sugiyono, 2013). Data ini terdiri atas fakta dan keterangan mengenai objek yang dianalisis. Data yang diperlukan untuk penelitian ini harus relevan dan mendukung judul penelitian yang sedang dijalankan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari observasi langsung yang dilakukan di masyarakat dan diperoleh melalui wawancara langsung untuk penyelidikan empiris (Fajar and Achmad, 2010). Sementara itu, menurut Soekanto (2007) elemen-elemen yang tergolong dalam data sekunder mencakup berbagai dokumen resmi, literatur, serta laporan dari studi yang telah dilaksanakan.

Dalam penelitian ini, pendekatan analitis kualitatif digunakan untuk mengevaluasi informasi yang telah terkumpul. Proses evaluasi ini melibatkan pengolahan data numerik yang berasal dari dokumen-dokumen empiris seperti data perkara yang termuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Selanjutnya, penguatan analisis dilakukan melalui pengamatan terhadap situasi empiris berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan interaksi dengan narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Mendamaikan Para Pihak Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kalianda

Untuk mewujudkan keadilan yang efektif dan efisien, lembaga peradilan didorong oleh anggapan bahwa proses peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan murah. Penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa perdata melalui sistem peradilan kurang berhasil dalam menyelesaikan konflik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya kasus yang terjadi di sistem hukum, khususnya di sektor perdata. Efektifitas dan efisiensi tentu saja menjadi pertimbangan, bahkan ketika terjadi perselisihan dalam proses penyelesaian perselisihan. Para pihak mungkin harus mengeluarkan biaya perkara yang sangat besar sebagai akibat dari lamanya waktu penyelesaian gugatan. Semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan, semakin lama pula prosedur penyelesaian kasusnya. Tentu saja hal ini sangat merugikan dan dapat membuat investor enggan melakukan investasi jika berkaitan dengan kepentingan dunia usaha.

Untuk mencapai tujuan penyelesaian perkara peradilan secara efektif dan efisien

dengan mewujudkan asas sederhana, cepat, dan murah, Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pengadilan tertinggi di tanah air, menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Penyelenggaraan Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/154RBg. Selanjutnya, keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Mediasi Persidangan semakin menguatkan pesan tersebut. Landasan penerapan prosedur mediasi berbasis pengadilan di Indonesia adalah diterbitkannya PERMA. Setelah melakukan perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dengan keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan sifat wajib mediasi yang diterapkan pada setiap proses perkara perdata di Pengadilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengembangkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan yang memberikan rekomendasi untuk dilakukan secara elektronik, guna menciptakan sistem peradilan yang modern baik dari segi sistem, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator Pengadilan Negeri Kalianda Bapak Arizal Anwar, S.H., M.H., proses mediasi peradilan diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan. Dalam sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kalianda, hakim seringkali berupaya menengahi kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Semua perkara perdata harus melalui mediasi sebelum disidangkan di pengadilan negeri. Ketika timbul perselisihan, proses mediasi dimulai dengan harapan para pihak akan berusaha menyelesaikan perbedaan mereka secara damai terlebih dahulu. Efektivitas mediasi akan mengurangi jumlah perkara yang perlu diajukan ke pengadilan.

Wawancara bersama Arizal Anwar, S.H., M.H. dilanjutkan dengan penjelasan mengenai mediasi yang dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni sebagai berikut ini:

“Proses mediasi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Kalianda berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Tahap awal dilakukan pemanggilan kepada para pihak, lalu pada hari pertama hakim menjelaskan kepada para pihak bahwa ada kewajiban untuk menjalani proses mediasi. Lalu hakim mempersilahkan para pihak untuk memilih mediator yang telah disediakan dalam kurun waktu selama 2 hari. Bila para pihak tidak bisa memilih mediator atau bingung dalam menentukan mediator, maka mediator ditunjuk oleh majelis Hakim. Pertemuan selanjutnya mediator menjelaskan tentang tugas mediator, peran dan kewajiban dari para pihak. Lalu dilanjutkan dengan proses mediasi dengan mempersilahkan para pihak untuk menjelaskan permasalahan, mempersilahkan untuk memberikan usul mengenai solusi perdamaian serta diskusi. Langkah selanjutnya apabila berhasil, mediator membantu untuk membuat kesepakatan perdamaian.”

1. Tahap Pra Mediasi

Para pihak dipanggil pada tahap pertama, sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) yang mengatur bahwa pemanggilan harus dilakukan dengan baik dan sah. Hakim memberi tahu para pihak bahwa mediasi diperlukan saat mereka hadir. Apabila para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk bertindak atas nama mereka, maka kuasa hukum tersebut memerlukan persetujuan tertulis dari para pihak atas setiap tindakan yang dilakukannya untuk menjamin bahwa perjanjian yang dibuatnya mewakili maksud para pihak.

Para pihak mempunyai pilihan untuk memilih mediator hakim atau mediator non-hakim pada hari sidang pertama. Sesuai dengan Pasal 20, Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk hakim mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Kalianda apabila para pihak tidak dapat menyepakati mediator dalam waktu dua hari kerja. Para pihak

mempunyai pilihan untuk memilih mediator pada tahap pra-mediasi. Para pihak biasanya memilih mediator hakim dengan pemahaman bahwa tidak ada biaya tambahan untuk mediator non-hakim, meskipun pengadilan telah memberikan mereka pilihan untuk memilih mediator dari dalam pengadilan atau dari luar pengadilan (mediator non-hakim).

Upaya PN Kalianda dalam proses mediasi dinilai baik berdasarkan penelitian, kemungkinan mediator berasal dari hakim maupun mediator luar. Pada tahun 2024 dari sembilan hakim, delapan hakim mediator sudah memiliki sertifikat mediator, satu tidak memiliki sertifikat mediator, dan satu mediator berasal dari luar lingkup pengadilan (mediator non-hakim) yang sudah memiliki sertifikat. Sertifikat mediator dan pengalaman mengikuti pelatihan mediasi merupakan prasyarat untuk menjadi hakim mediator. Sebaliknya, hakim yang tidak memiliki sertifikat mediasi tetap dapat menjalankan peran mediator dengan menggunakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri.

Sistem dan mekanisme atau prosedur selanjutnya dalam proses menjadi mediator non hakim yaitu dilakukan oleh petugas pengadilan. Setelah berkas permohonan pendaftaran mediator non-hakim diterima oleh petugas pengadilan, panitera muda melakukan verifikasi bahwa berkas tersebut sudah inklusif. Dalam hal permohonan diterima, surat keputusan tentang penunjukan mediator non-hakim dibuat oleh pegawai panitera hukum. Panitera muda itu meninjau rancangan surat itu dan memberi inisialnya. Setelah rancangan surat keputusan diterima dan diparaf, ketua pengadilan menandatangani surat keputusan penunjukan mediator non-hakim, dan panitera pengadilan menyerahkan dan memasukkan surat keputusan penunjukan mediator non-hakim dalam buku register pengadilan.

Saat ini terdapat sembilan mediator hakim dan satu mediator non-hakim pada tahun 2024, turun dari 12 mediator hakim dan satu mediator non-hakim pada tahun 2022–2023. Hal ini menunjukkan berkurangnya jumlah mediator di Pengadilan Negeri Kalianda. Namun demikian, pada tahun 2022 hingga 2023, persentase keberhasilan mediasi meningkat meskipun jumlah mediator mengalami penurunan. 38 perkara tercatat telah menjalani mediasi pada tahun 2022; Sebanyak 3 kasus atau 7,89% dari total kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi. Tahun 2023 mencatat bahwa 9 dari 99 perkara atau 9,09% perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi, dan pada Januari-Mei 2024 terjadi peningkatan jumlah perkara yang selesai melalui mediasi, tercatat 9 dari 33 atau 27,27% perkara selesai melalui mediasi. Namun data tercatat tahun 2024 masih dapat berubah mengingat hingga penelitian ini dibuat, sengketa hukum yang sedang diproses di Pengadilan Negeri Kalianda masih berjalan. Dengan jumlah mediator yang ada, dirasa belum cukup untuk menangani tumpukan perkara di Pengadilan Negeri Kalianda. Terlebih terjadi penurunan jumlah mediator dari tahun 2023 ke tahun 2024. Jumlah mediator harus ditambah untuk mengatasi tumpukan perkara yang terjadi.

2. Tahap Mediasi

PERMA telah menetapkan batas waktu prosedur mediasi. Prosedur mediasi akan dimulai dan berjalan paling lama tiga puluh (30) hari setelah mediator dipilih, baik berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim atau dalam waktu lima hari kerja sejak para pihak menyepakati mediator. Dalam rangka terlaksananya proses mediasi secara efektif, mediator yang ditunjuk telah melakukan perundingan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 tentang tahapan tanggung jawab mediator. Para pihak dipanggil oleh mediator sebagai bagian dari proses pra-mediasi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 17. Para pihak yang terlibat wajib menghadiri pertemuan mediasi secara fisik, baik di hadapan kuasa hukum maupun tidak. atau jika ketidakhadiran mereka dibenarkan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Apabila salah satu pihak atau kuasanya yang sah tidak menghadiri rapat mediasi sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, pada tanggal yang dijadwalkan, dan tanpa

alasan yang jelas setelah dipanggil sebagaimana mestinya, maka mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil.

Pada pertemuan awal antara para pihak dengan mediator, mediator menjalankan tugasnya dengan memberikan pengenalan, menguraikan tujuan dan format mediasi, serta membuat jadwal mediasi dengan para pihak. Namun pada kenyataannya, seringkali para pihak melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi tenggat waktu yang telah disepakati atau tidak hadir. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya proses mediasi. Oleh karena itu, mediator dapat menetapkan pedoman proses mediasi dengan menyatakan bahwa, dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang paling berpengetahuan, mediator dapat mengadakan pertemuan parsial dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).

Para pihak diberikan kesempatan untuk menyuarakan pemikirannya mengenai rencana perdamaian pada langkah selanjutnya yang dilakukan mediator. Selain itu, mediator harus menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan bagi para pihak untuk menyelidiki secara menyeluruh tujuan dan kepentingan mereka, mempertimbangkan berbagai pilihan untuk penyelesaian terbaik, dan berkolaborasi untuk menemukan solusi. Saat ini para pihak perlu bekerja sama untuk mencapai perdamaian; proses negosiasi dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan. Namun, banyak pihak yang berselisih mempunyai hati yang keras, sehingga mereka hanya mempertimbangkan apa yang akan menguntungkan mereka secara pribadi daripada apa yang terbaik dalam jangka panjang. Pengaruh pihak ketiga atau provokasi yang dilakukan oleh kuasa hukum juga dapat mempengaruhi jalannya proses mediasi. Dapat dikatakan para pihak sejak awal tidak mau berdamai, dan proses mediasi hanya dipandang sebagai formalitas saja. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat menyebabkan gagalnya proses mediasi, sehingga perkara akan berlanjut ke tahap persidangan di jalur hukum.

3. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Dalam hal mediasi menghasilkan kesepakatan damai, para pihak dan mediator menandatangani dokumen tertulis yang dibuat (Pasal 27 Perma Nomor 1 Tahun 2016). Bila dalam proses mediasi diwakilkan oleh kuasa hukum, maka secara tertulis para pihak wajib menyatakan persetujuan atau kesepakatan yang disepakatin. Tugas mediator adalah memastikan perjanjian perdamaian memenuhi persyaratan yang diperlukan agar perjanjian tersebut diakui sebagai perjanjian perdamaian. Prasyarat tersebut adalah:

- a. Tidak melanggar hukum
- b. Tidak melanggar ketertiban umum
- c. Tidak melanggar kesusilaan
- d. Tidak merugikan orang lain
- e. Dapat Dieksekusi/Berkinerja.

Para pihak dapat mengusulkan kepada pengadilan pemeriksa perkara, melalui mediator, agar perjanjian perdamaian dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian. Gugatan tersebut harus dicabut kembali sebagai bagian dari perjanjian perdamaian jika diakui sebagai akta perdamaian. Mediator wajib melaporkan keberhasilan mediasi kepada pengadilan yang meninjau perkara dengan melampirkan perjanjian damai.

4. Mediasi tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan

Prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Kalianda seringkali berakhir dengan kegagalan. Apabila mediasi gagal, mediator harus melaporkan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara bahwa tidak tercapai kesepakatan selama mediasi. Setelah menerima pemberitahuan ini, hakim pemeriksa perkara akan memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara yang bersangkutan. Proses ini dilakukan

sesuai dengan Pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediator yang ditunjuk oleh pengadilan berperan penting dalam pelaksanaan proses mediasi. Tidak hanya berasal dari itikad, tetapi campur tangan dari mediator juga dapat mempengaruhi akhir dari proses mediasi dengan berusaha memberikan motivasi kepada para pihak untuk mencintai perdamaian, mediator berusaha memahami akar permasalahan pihak yang bersengketa, membangun komunikasi yang tidak berjalan baik antar pihak, mediator juga harus memahami kondisi, karakter dan budaya agar dapat mencairkan suasana, mediator harus bersikap netral serta mediator dapat membangun kepercayaan dari para pihak. Hal ini merupakan upaya mediator untuk memastikan para pihak dalam proses mediasi mencapai kesepakatan yang adil.

Dalam upaya memediasi penyelesaian para pihak di luar pengadilan, Pengadilan Negeri Kalianda menyediakan ruang kaukus dan fasilitas ruang mediasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan, yang mana mediasi harus diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau dengan kesepakatan bersama dengan mediator non-hakim, mediasi dapat dilakukan di tempat berbeda jika disetujui oleh semua pihak. Pengadilan menyediakan ruangan, infrastruktur, dan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk prosedur mediasi.

Fasilitas tambahan yang dimaksud adalah dengan termasuk keterlibatan pihak ketiga dalam proses mediasi, sebagaimana disepakati oleh para pihak; contohnya adalah para ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang memperbolehkan mediator menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat atas persetujuan para pihak. Walaupun pada kenyataannya para pihak sebaiknya menangani proses mediasi sendiri karena kompetensi kewenangan mutlak terletak di tangan para pihak. Untuk memastikan keberhasilan mediasi, Pengadilan Negeri Kalianda juga memasukkan program mediasi ke dalam rencana kerja tahunan unit kerja tersebut. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan penilaian pelaksanaan mediasi dari tahun sebelumnya, memantau dan menilai secara berkala dengan memeriksa laporan hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan, dan melaporkan pelaksanaan mediasi secara berkala. Kemudian secara berkala menyampaikannya melalui Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung.

Dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kalianda, proses pelaksanaan mediasi masih terjadi ketidakefektifan yang ditandai dengan masih terjadinya penumpukan perkara. Tercatat perkara yang masuk tahun 2023 sebanyak 445 beban perkara pidana, 387 beban perkara perdata gugatan, gugatan sederhana dan permohonan. Beban perkara yang tinggi dapat menghambat keberhasilan mediasi karena dapat mengakibatkan hakim yang memimpin perkara melakukan mediasi secara tidak profesional. Sebab, terlalu banyak kasus yang harus ditangani.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mendamaikan Para Pihak Melalui Mediasi di Pengadilan

Data mengenai hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses mediasi di Pengadilan Negeri Kalianda telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun tingkat keberhasilan pengadilan dalam mediasi masih minim. Sebanyak 170 kasus tercatat telah melalui proses mediasi antara Mei 2022 hingga Mei 2024. Namun, hanya 21 perkara yang berhasil dimediasi dengan rincian 19 kasus wanprestasi dan 2 kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berhasil dimediasi. Berdasarkan data, perkara yang mengalami keberhasilan mediasi didominasi oleh perkara wanprestasi atau terkait dengan harta benda. Hal ini dapat terjadi karena ada tawar-menawar antara para pihak. Para pihak dapat memberikan usulan atau pendapat dalam proses mediasi lalu terjadi tawar-menawar antara

para pihak sampai dicapai titik temu yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian. Hal ini dilakukan, mengingat pihak yang berperkara rata-rata adalah orang bisnis yang memperhitungkan efektivitas dan efisiensi agar suatu perkara cepat selesai dan tidak memakan banyak biaya. Hal ini berbeda dengan kasus perceraian, dimana prosedur mediasi belum berhasil pada kasus perceraian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut antara tahun 2022 hingga Mei 2024. Jika dilihat lebih lanjut, pada perkara perceraian masing-masing pihak dari awal berkeinginan untuk berpisah, dan merasa sudah tidak dapat untuk hidup rukun kembali. Sehingga proses mediasi yang dilakukan hanya dianggap sebagai formalitas saja.

Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah faktor dapat mendukung atau menghambat kemampuan para pihak untuk mencapai penyelesaian melalui mediasi di pengadilan. Apabila mediasi berhasil maka penyelesaiannya akan lebih efektif dan efisien, bahkan dapat mengurangi jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan. Meskipun demikian, jumlah kasus yang perlu disidangkan kembali tidak akan berkurang jika proses mediasi gagal. Hal ini selain dapat mempengaruhi kinerja hakim sebagai mediator dapat menjadi lebih lambat karena masih harus menyelesaikan sengketa secara litigasi atas perkara yang gagal mediasi. Teori persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi tidak tercapai karena meningkatnya jumlah perkara yang perlu diselesaikan; hal ini mengakibatkan proses yang panjang dan mahal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa berikut adalah beberapa faktor yang memfasilitasi atau menghambat kemampuan para pihak untuk berdamai melalui mediasi di pengadilan:

Faktor pendukung dalam mendamaikan para pihak melalui mediasi di Pengadilan

a. Itikad baik dari para pihak

Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan mengatur tentang itikad baik para pihak dalam memulai mediasi. Tindakan selalu hadir dalam panggilan agar proses mediasi dengan mediator dapat diselesaikan tepat pada waktunya itulah yang dimaksud dengan itikad baik. Para pihak tidak menghambat jadwal pertemuan mediasi dan selalu menanggapi resume yang diberikan dari pihak lain. Intinya, para pihak selalu mengikuti arahan dan aturan yang telah diberikan oleh mediator demi kelancaran proses mediasi yang dilakukan.

b. Kesadaran dan niat para pihak

Penyelesaian masalah secara damai memerlukan kesadaran semua pihak yang terlibat. Untuk menjalin titik temu yang dikehendaki kedua belah pihak, maka proses mediasi yang mengedepankan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama harus melibatkan kerja sama dan kemurahan hati dari masing-masing pihak.

c. Keahlian mediator

Salah satu hal yang mempengaruhi suatu proses mediasi adalah penegak hukum. Hakim dan mediator dianggap sebagai penegak hukum dalam konteks ini. Faktor kunci efektivitas mediasi adalah keterlibatan hakim dan mediator. Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, hakim yang menangani perkara tersebut dapat memutuskan siapa yang akan menjadi mediator sesuai dengan preferensi para pihak.

Sebagai pemegang peran yang penting dalam proses mediasi dari sebuah perkara, mediator dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan hukum yang lebih mendalam. Mediator dapat memberikan fasilitas proses mediasi dengan memberikan panduan mengenai hukum yang berlaku dalam kasus yang dimediasikan secara jelas dengan masing-masing pihak. Seorang mediator selain memberikan fasilitas komunikasi antar pihak, juga harus membimbing para pihak

menuju penyelesaian yang disepakati bersama. Mediator membantu mencapai solusi yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Mediator memiliki pemahaman hukum yang menyeluruh, memiliki keterampilan komunikasi yang baik menjadi faktor yang mendukung proses mediasi mencapai keberhasilan.

Faktor penghambat dalam mendamaikan para pihak melalui mediasi di Pengadilan

a. Ketiadaan itikad baik

Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 memuat pengaturan tentang tidak adanya itikad baik di pihak para pihak. Ketentuan tersebut mengatur bahwa mediator dalam perkara yang dihadapi dapat menyatakan salah satu atau kedua belah pihak, serta kuasa hukumnya, bertindak dengan itikad buruk.

- a) Tidak hadir dalam rapat mediasi setelah dipanggil sebagaimana mestinya 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- b) Menghadiri sidang pertama tetapi tidak menghadiri sidang kedua, meskipun telah dipanggil sebagaimana mestinya sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c) Seringnya ketidakhadiran yang menyebabkan terganggunya jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
- d) Ikut serta dalam sesi mediasi namun tidak menyerahkan dan/atau membalas resume kasus pihak lain; dan/atau
- e) Menolak menandatangani rancangan perjanjian perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang baik.

Apabila hal ini dilakukan oleh para pihak, maka mediator dapat menyatakan bahwa para pihak tidak beritikad baik karena alasan-alasan yang disebutkan di atas, dan gugatan tidak dapat diterima apabila para pihak tidak beritikad baik. Selain itu, mediator menghadapi tantangan karena harus mencari alternatif penyelesaian yang sesuai karena kurangnya itikad baik para pihak. Jika para pihak sendiri beritikad baik, maka mediasi akan berjalan lebih lancar. Sehingga bila poin-poin di atas dilakukan, maka membuat sebuah proses mediasi terhambat atau bahkan menemui kegagalan.

b. Pemahaman masyarakat mengenai mediasi

Pemahaman dari masyarakat bahwa mediasi merupakan suatu paksaan menjadi bukti kurangnya kesadaran dan pemahaman para pihak mengenai proses mediasi. Karena mediator dan pengacara diasumsikan sama, penyelesaian melalui mediasi memerlukan biaya tambahan yang lebih mahal seperti menyewa pengacara. Persepsi masyarakat terbentuk karena yang ada hanyalah hakim, pengacara, dan staf administrasi (Saifullah, 2015). Profesi mediasi masih asing di telinga masyarakat umum.

Profesi mediator dikenal ketika terdapat penjelasan pada sidang pertama yang menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dengan bantuan mediator. Persamaan persepsi mediator dengan pengacara mengakibatkan pemilihan mediator oleh masyarakat dengan memilih mediator (hakim). Dalam penjelasan Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai biaya jasa mediasi. Jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan diberikan tanpa dipungut biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. Sebaliknya, biaya mediator non-hakim dibayar secara bersama-sama atau sesuai kesepakatan para pihak. Sudah menjadi kebiasaan bagi para pihak untuk memilih hakim sebagai mediator agar tidak perlu membayar biaya jasa mediasi yang sering kali dinilai oleh mediator yang bukan hakim.

Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa karena mediasi telah dilakukan sebelum gugatan pertama kali dicatat di pengadilan, maka upaya perdamaian atau mediasi tidak diperlukan pada saat pendaftaran pertama. Teks “tidak mengikuti mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum” muncul dalam Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008, tapi mereka tidak memahaminya. Meskipun demikian, para pihak setuju untuk berpartisipasi dalam mediasi dan mematuhi proses tersebut setelah hakim mengklarifikasi bahwa hal tersebut diperlukan.

Citra masyarakat terhadap prosedur mediasi di sidang perlu diubah. Pergeseran opini publik ini dimaksudkan untuk menjadikan mediasi lebih efektif dan efisien sekaligus mendidik masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan penghematan waktu dan uang terkait penggunaan mediasi untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, masyarakat akan lebih tertarik dan mendukung penggunaan mediasi dalam proses peradilan. Penegakan hukum dan masyarakat umum dapat saling mendidik untuk mengubah persepsi masyarakat.

Manfaat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata harus lebih dipublikasikan secara luas.

c. Netralitas mediator

Peran mediator yang menangani perkara menjadi salah satu faktor keberhasilan proses mediasi. Mediator harus bersikap netral dan bebas dari kepentingan finansial atau non finansial apa pun pada pihak-pihak yang bersengketa. Mediator adalah pihak ketiga yang tidak memihak yang mendukung proses mediasi, yang mencari solusi potensial untuk mengakhiri konflik tanpa mengambil keputusan atau menekan pihak-pihak untuk melakukannya. Tanggung jawab utama mediator adalah membantu pihak-pihak yang berselisih dalam menyelesaikan perbedaan mereka, namun mediator tidak berwenang mengambil keputusan kecuali ditunjuk oleh para pihak dalam kesepakatan atau oleh pengadilan yang mengadili perkara tersebut.

Prinsip netralitas yang harus dimiliki mediator dapat membantu mediator melihat persoalan secara jernih. Dengan begitu mediator dapat memberikan solusi yang adil dan objektif untuk pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang berkonflik mulai mempercayai kehadiran mediator. Asumsi para pihak bahwa ada pihak ketiga yang memenuhi syarat untuk memediasi perselisihan yang sedang berlangsung menjadi dasar kepercayaan tersebut. Modal awal mediator dalam menjalankan tugasnya sangatlah penting, yaitu kepercayaan mereka. Mediator yang memiliki kepentingan atau keberpihakaan kepada salah satu pihak akan merusak kepercayaan kedua belah pihak dan akan menggagalkan proses mediasi.

Netralitas mediator diterapkan saat melihat permasalahan yang ada, mediator dapat memberikan solusi ketika terjadi perundingan yang tidak adil atau tidak seimbang. Keberadaan netralitas mediator berada di situasi yang apabila para pihak merasa saling diuntungkan, sehingga tidak ada kerugian yang dirasakan oleh para pihak dalam kesepakatan yang dibuat. Ketidaknetralan seorang mediator menjadi faktor penghambat suatu proses mediasi. Sebaliknya, proses mediasi akan lebih berhasil jika mediator bertindak tidak memihak dan kompeten. Seorang mediator harus sangat etis dan profesional. Menjaga kehormatan, integritas, dan kejujuran dalam menjalankan tugas mediasi merupakan bagian dari etika profesi ini. Selain itu, mediator harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh

para pihak. Mediator harus konsisten untuk menghindari benturan kepentingan yang dapat merusak nilai netralitas dan kredibilitas mediator itu sendiri.

Diperlukannya diklat atau pelatihan tambahan dengan tujuan meningkatkan keterampilan mediator (hakim) agar dapat menjadi mediator yang efektif dalam memberikan fasilitas penyelesaian sengketa antar pihak yang bersengketa dengan harapan mempercepat penyelesaian perkara dan dapat mengurangi beban kerja pengadilan. Selain untuk meningkatkan keterampilan mediator, pelatihan yang diberikan bertujuan untuk menambah pemahaman mediator tentang prinsip-prinsip mediasi dan pentingnya proses mediasi dalam sistem peradilan.

Mediator (hakim) dapat memahami bahwa sebuah mediasi tidak hanya mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini bertujuan agar dengan pelatihan atau pelatihan yang diberikan, mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih efektif dan efisien, meningkatkan reputasi lembaga peradilan dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Dengan upaya yang diberikan ini, dengan tujuan peningkatan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara dapat dilakukan terus menerus untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih baik untuk masyarakat.

Selain itu, perlunya apresiasi kepada mediator (hakim) yang berhasil dalam menjalankan tugasnya. Diberikannya insentif atau imbalan tambahan apabila mediator berhasil mendamaikan suatu kasus. Dengan melakukan hal ini, mediator akan mampu mendorong para pihak untuk menyelesaikan perselisihannya melalui mediasi dengan semangat dan kepastian yang lebih besar. Berbeda dengan mediator non-hakim, yang jika para pihak menyetujui penggunaannya, niscaya akan mendapat bayaran dari para pihak.

d. Pengaruh kuasa hukum

Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 18 mengatur tentang tugas penasihat hukum dalam proses mediasi. Pada ayat (1) disebutkan bahwa kuasa hukum para pihak ditunjuk untuk membantu para pihak dalam memenuhi hak dan kewajibannya selama proses mediasi, dan pada ayat (2) kuasa hukum para pihak mempunyai tugas. Untuk:

- a) Memberikan penjelasan kepada para pihak dari hakim pemeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7);
- b) Mendorong para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan aktif dalam proses mediasi;
- c) Membantu para pihak dalam mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan, dan saran untuk menyelesaikan perselisihan mereka;
- d) Menjelaskan para pihak mengenai tugas penasehat hukum.

Menurut ayat (3), bila para pihak tidak dapat ikut serta dalam mediasi dengan memberikan alasan yang dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka kuasa hukum dapat melakukan mediasi atas nama para pihak dengan menghadirkan kuasa khusus pengacara yang mempunyai kewenangan hukum untuk membuat keputusan. Pada ayat (4) kuasa hukum yang bertugas atas nama para pihak seperti yang dimaksud pada ayat (3) harus dengan cara yang baik atau tidak berlainan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya memiliki itikad baik saat ikut serta dalam proses mediasi. Berdasarkan hasil wawancara hakim mediator dengan Bapak Saryana, S.H., M.H.:

"Dalam hal urgensi kuasa hukum saat mediasi, inti dari mediasi itu harus yang bersangkutan yang dapat memutuskan langsung. Apabila menggunakan kuasa

hukum, biasanya terjadi ulur waktu dikarenakan kebutuhan kuasa hukum yang harus melaporkan solusi yang diberikan saat mediasi kepada klien mengingat kuasa hukum tidak dapat memutuskan seketika mediasi berlangsung. Tetapi selama pengalaman saya menjadi mediator, yang bersangkutan yang bersengketa harus hadir saat mediasi (tidak dikuasakan kepada kuasa hukum), dengan begitu keputusan dapat langsung diputuskan tanpa harus lewat kuasa hukum. Namun dengan adanya kuasa hukum juga dapat mendorong agar cepat damai dan tidak melewati proses yang lama.”

Namun pada kenyataannya, seringkali kuasa hukum tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai dengan Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2016. Kuasa hukum seharusnya mendukung proses mediasi agar berjalan dengan baik hingga mencapai keberhasilan, namun banyak kuasa hukum yang melakukan sebaliknya, mempengaruhi atau memprovokasi para pihak untuk tetap melanjutkan perkara hingga tahap sidang. Hal ini dapat terjadi apabila dikaitkan dengan pemberian honorarium oleh pihak yang bersengketa kepada kuasa hukum. Apabila kasus cepat selesai, maka honorarium yang didapatkan oleh kuasa hukum menjadi kecil, sebaliknya apabila proses terus berjalan hingga sidang maka honorarium yang didapatkan menjadi lebih banyak mengingat proses sidang hingga putusan hakim dikeluarkan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

KESIMPULAN

Para peneliti dapat menyimpulkan implikasi kausal berikut dari temuan penelitian ini:

1. Upaya mediasi Pengadilan Negeri Kalianda untuk mendamaikan para pihak dilaksanakan dengan baik. Prosedur mediasi selalu dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kalianda dengan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Bersama fasilitas pendukung lainnya, berdasarkan kesepakatan para pihak, Pengadilan Negeri Kalianda memperbolehkan adanya keterlibatan pihak luar seperti ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Pengadilan Negeri Kalianda juga memberikan fasilitas ruang mediasi khusus dan ruang kaukus.

Dapat disimpulkan bahwa jumlah mediator yang ada saat ini belum mampu secara maksimal mengurangi penumpukan perkara perdata. Dengan beban perkara selain perkara perdata yang cukup banyak, dapat mempengaruhi daya efektif suatu proses mediasi dikarenakan hakim yang menjadi mediator dari sebuah perkara menjadi tidak maksimal dalam melakukan mediasi karena terlalu banyak beban perkara yang harus diselesaikan.

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses mediasi.

Faktor pendukung dalam proses mediasi, yaitu:

- a. Itikad baik dari para pihak.
- b. Kesadaran para pihak
- c. Keahlian mediator

Faktor penghambat dalam proses mediasi, yaitu:

- a. Ketiadaan itikad baik
- b. Pemahaman masyarakat mengenai mediasi
- c. Netralitas mediator
- d. Pengaruh kuasa hukum

Saran

Agar upaya mendamaikan para pihak di Pengadilan dapat berjalan secara efektif, pihak Pengadilan Negeri Kalianda dapat melakukan evaluasi atas perkara yang berhasil didamaikan melalui mediasi selanjutnya dapat menjadikan model keberhasilan mediasi setelah mencermati dan mencatat baik. Jumlah mediator non-hakim yang berasal dari luar lingkungan

pengadilan harus diperbanyak, dikarenakan beratnya beban penyelesaian perkara lain yang ditugaskan oleh pimpinan pengadilan kepada hakim. Edukasi masyarakat diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa meskipun telah didaftarkan ke pengadilan, konflik perdata tetap dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan, pengadilan dapat membantu dengan menunjuk mediator, baik hakim maupun non-hakim, untuk menengahi konflik tersebut. Kepercayaan masyarakat kepada pengadilan harus diperbaiki bahwa pengadilan dapat membantu menyelesaikan perkara dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

REFERENSI

- Abdurrajsid, P. Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Makalah Pada Seminar Tentang Arbitrase (ADR) Dan E-Commerce. 2000.
- Asyhadie, Zaeni. Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia. Raja Grafiindo Persada, 2012.
- Diah, M. M. "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, vol. 5, no. 2, 2008.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadiikusuma, Hiilman. Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum. Mandar Maju, 1995.
- Hidayat, Maskur. Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Kencana, 2016.
- Ivanda, Alda christa, and Martika Dini Syaputri. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Yustitia*, vol. 10, no. 2, 2023, p. 209.
- Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. 2016.
- Mulyana, Dedy. "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 3, no. 2, 2019, p. 184.
- Saifullah, M. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah." *Al-Ahkam*, vol. 25, no. 2, 2015, pp. 181–204.
- Saragih, N. M. R. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A." *Jurnal Rectum*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 385–96.
- Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, 2007.
- Soekanto, Soerjoono. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sugiyono, D. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan. 2013.
- Tazkiyyaturrohman, R. "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern." *Muslim Heritage*, vol. 3, no. 1, 2018, pp. 23–44.